

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Filantropi

a. Filantropi Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Filantropi diartikan sebagai perilaku kedermawanan. Dalam kajian yang lebih mendalam kemudian diartikan sebagai empati seseorang terhadap kondisi keterbatasan di lingkungan sosial sekitar. Definisi filantropi berasal dari *Philanthropy: Philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Kemudian dalam konsep praktiknya filantropi adalah praktik memberi, melayani, dan asosiasi (perkumpulan) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan. Ditegaskan oleh Allien Shaw bahwa filantropi bukanlah sekedar karitas, akan tetapi lebih pada pendampingan yang bersifat pemberdayaan berdampak jangka panjang (Latief, 2010).

Organisasi-organisasi sosial atau organisasi nirlaba (*non profit*) ini menjadi nomenklatur organisasi filantropi di Indonesia. Organisasi pada sektor ini bertujuan antara lain untuk memberikan pelayanan (*services*) atas kebutuhan dasar masyarakat dan menyediakan model pendampingan (*advocacy*) bagi masyarakat dengan didasarkan pada sistem kemandirian (*self-reliance*) (Latief, 2013). Sehingga peran lembaga ini dalam masyarakat memberikan dampak signifikan secara desentralisasi atau individu per individu yang terlibat, akan tetapi hal ini

luput dari pandangan masyarakat secara luas karena hasil dari program lembaga ini tidak diukur oleh indeks secara makro seperti yang sudah dilakukan selama ini.

b. Filantropi pada Zaman Legislasi Islam¹

Dalam bahasa Arab dimana awal Islam hadir dan dinistakan oleh kaum-kaum kafir disana, kata “Filantropi” sendiri tidak ada, pemaknaan Islam terhadap kedermawanan dan kepedulian masalah ekonomi sekitar yang menyebabkan kesejahteraan timpang dan perbedaan kemampuan ekonomis setiap umatnya sudah diwahyukan kepada baginda Rasulullah SAW.

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi suatu negara menurut sistem ekonomi *meanstrim* –baik kapitalisme maupun sosialisme- namun jauh sebelum lahirnya sistem ciptaan manusia tersebut, pada zaman legislasi Islam umat Islam sudah *concern* terhadap kondisi kemiskinan. Dalam perspektif *hadits*, kemiskinan merupakan “penyakit ganas” yang akan berdampak negatif tidak hanya pada kehidupan per individu tetapi kehidupan sosial secara *general*, termasuk juga pada dimensi akidah (keimanan), perilaku (moral), pemikiran, peradaban, kebahagiaan rumah tangga bahkan kehidupan manusia secara umum (Qardhawi, 2002).

Dengan demikian, Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan akidah, moral dan akhlak umat, langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat dan menjaga keharmonisan dan persaudaraan diantara anggotanya. Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara

¹ Istilah legislasi Islam adalah bagaimana Muhammad Baqir Ash-Shadr menyebutkan masa pemerintahan zaman Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-rasyid, kata “legislasi” selain menunjukkan keterangan waktu juga menunjukkan sistem pemerintahan yang dijalankan pada saat itu sehingga diketahui terdapat perbedaan cara mengelola pemerintahan. Dalam, Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Our Economics*, edisi terj: Buku Induk Ekonomi Islam *Iqtishaduna*, Cet-1, Jakarta: Zahra, 2008.

layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup (Sanrego dan Taufik, 2016).

Kajian teologis tentang kemiskinan dijelaskan sangat detail oleh Islam mulai dari segala sesuatu yang akan menyebabkan kemiskinan dan solusi mengentaskan kemiskinan itu sendiri yang salah satunya adalah dengan kedermawanan yang sudah diatur pula segala ketentuan tentangnya.

Filantropi Islam direfleksikan kedalam berbagai bentuk amalan mulai dari *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* belum lagi kedermawanan melalui *wakaf*, semua itu adalah solusi terhadap menanggulangi kemiskinan, bentuk cinta kasih antar sesama –terlebih kepada 8 asnaf yang membutuhkan- dan dijadikan sebagai ibadah atas ketaatan umat terhadap perintah yang maha kuasa. Zakat yang merupakan kewajiban keagamaan dan bentuk solidaritas kaum Muslim untuk kaum *dhu'afa*, juga dikelola oleh negara (Latief, 2013).

Kemudian pada awal zaman legislasi Islam di Yastrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah dengan Rasulullah sebagai pemimpinnya (*khalifah*) sudah mulai dibentuk regulasi mengenai otoritas penghimpunan dana dari pihak yang memiliki lebih kepada pihak yang kekurangan dana dan ditujukan untuk kemandirian ekonomi pihak yang menerima (*mustahik*). Pada saat itu kaum Anshar yang menjadi penduduk asli Makkah dengan segala keterbatasan materi hijrah ke Madinah seiring dengan berpindahnya pusat negara Islam disana, Rasulullah memberikan kebijakan kepada kaum Muhajirin yakni warga asli Yastrib yang kebanyakan merupakan orang-orang yang memiliki harta lebih untuk memberikan

sebagian hartanya kepada kaum Anshar untuk kemandirian saudara seagamanya yang kemudian regulasi mengenai zakat berkembang seiring dengan turunnya firman Allah dan kajian mendalam mengenai sabda Rasulullah yang merupakan titipan risalah Islam (Karim, 2010).

Semua tindakan kedermawanan ini pada zaman Legislasi Islam merupakan sistem fundamental untuk membentuk perekonomian Madinah, dengan berbagai jenis distribusi pendapatan diartikan sebagai “pajak” dari berbagai kalangan yang disesuaikan dengan agamanya -kaum muslim dan non-muslim-, jenis pekerjaan, harta yang dimiliki, status khusus seperti syarat khusus yang diberikan kepada penduduk Khaibar bahwa mereka diperbolehkan tinggal di tanahnya setelah ditaklukan kaum Muslimin dengan catatan mereka menggarap lahan tersebut dan setengah hasilnya diserahkan kepada pemerintahan, semua mempunyai regulasi dan komposisi pajaknya sendiri-sendiri.

c. Lembaga Filantropi Islam

Untuk meningkatkan sumber daya dan posisi tawar (kapasitas) masyarakat, media yang paling strategis untuk itu adalah keberadaan institusi lokal yang bukan hanya sebagai organisasi melainkan juga pranata sosial (*social institution*). Diantara institusi lokal yang dibedakan dalam sektor publik (pemerintah), privat (swasta), dan sukarela (kekuatan kolektif masyarakat) (Uphoff, 1986), institusi sukarela lebih tepat digunakan sebagai media pemberdayaan masyarakat. Hal itu disebabkan karena institusi ini tumbuh dan berkembang serta berakar dari dinamika kehidupan masyarakat sendiri, sehingga tidak terlalu dikendalikan oleh penetrasi eksternal termasuk oleh negara (Soetomo, 2013).

Lembaga filantropi Islam merupakan salah satu bentuk dari institusi lokal atas dasar sukarela dan semakin lama perannya sebagai media dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan uregensinya tersendiri sebagai institusi lokal yang perannya sentral dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dengan mengelola dana sukarela menurut ajaran Islam seperti *zakat*, *infaq*, *shadaqah*, dan *wakaf*.

Pada zaman Legislasi Islam pemerintah mempunyai peran amil tersebut dengan bertujuan untuk lebih menghimpun potensi-potensi zakat dan mendistribusikannya secara baik agar mampu menjunjung tinggi nilai ibadah yang terkandung di dalam amalan zakat tersebut, meskipun demikian model pemberdayaannya tidak tersentralisasi dengan memunculkan usul pembangunan dari pemerintah tapi tetap bersifat desentralisasi dengan menggunakan potensi produksi setiap daerah dimana mustahik akan diberdayakan dan setiap penduduk lokal ikut bermusyawarah dengan pemerintah (Rasulullah dan para sahabat) dalam upaya mengembangkan zakat tersebut agar produktif.

Setelah melewati masa pertempuran selama sebulan, Penduduk Khaibar menyerah dengan syarat dan berjanji akan meninggalkan tanahnya. Syarat yang mereka ajukan diterima oleh Rasulullah. Mereka mengatakan kepada Rasulullah bahwa mereka memiliki pengalaman khusus dalam bertani dan berkebun kurma. Oleh karena itu, mereka meminta izin untuk tetap tinggal serta mengolah tanah mereka. Rasulullah pun mengabulkan permintaan mereka dan memberikan mereka setengah bagian dari hasil panen kebun mereka. Untuk mengatur pelaksanaan keputusannya tersebut, kemudian Rasulullah mengangkat Abdullah bin Rawahah sebagai pengawas (Karim, 2010).

Terlihat mekanisme fiskal pada kisah di atas bahwa setelah berperang saja umat Islam masih menggunakan akal pikiran yang sehat terlebih lagi ketidakegoisan yang diperlihatkan Islam dalam mengatur perluasan *syiar* dengan tetap bermusyawarah dengan penduduk Khaibar untuk memajukan peradabannya sesuai dengan potensi yang terdapat disana sehingga proses pemberdayaannya desentralisasi dan tepat, kemudian hasilnya pun sesuai kesepakatan bersama penduduk memperoleh haknya dari bagi hasil.

Peran yang diberikan Rasul kepada Abdullah bin Rawahah sebagai pengawas memperlihatkan Islam menuntun umatnya dengan memberi advokasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Itu adalah cerminan peran amil yang optimal bagaimana disamping menghimpun dan mendistribusikan zakat juga memberikan pengawasan agar sesuai dengan cita-cita pemberdayaan yang telah dimusyawahkan sebelumnya bersama dengan penduduk.

d. Potensi Sumber Dana Filantropi Islam

1) *Zakat*

Islam telah menggariskan mengenai bagaimana proses dan mekanisme distribusi kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat agar tercipta keadilan dan kesejahteraan. Salah satu instrumen distribusi kekayaan dalam Islam adalah dengan wajibnya *muzakki* (orang yang berzakat) membayar zakatnya dan diberikan kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat) (Yuliadi, 2001).

Zakat menurut bahasa, merarti *nama'* berarti *kesuburan*, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkatan. *Syara'* memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. *Pertama*, zakat diharapkan mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya

dinamakan “harta yang dikeluarkan itu” dengan zakat. *Kedua*, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa. (Ash-Shiddieqy, 2009).

Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Didin Hafidhuddin periode 2004-2015, secara etimologis, zakat memiliki arti berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-athabaratu*) dan berkah (*al-barakatu*). Secara terminologis, zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*mustahiq*) dengan persyaratan tertentu (Hafidhudin, 2002).

Dalam kaitannya dengan pengaturan kekayaan, Islam menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek pengelolaan dan pemanfaatannya, salah satunya adalah mengenai pembayaran zakat, bahwa zakat merupakan satu bentuk instrumen ekonomi yang berlandaskan syariat, yang berfungsi untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi di antara masyarakat yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan mekanisme dalam pengaturan aset-aset ekonomi masyarakat. Zakat merupakan suatu bentuk ketaatan seorang muslim terhadap aturan Islam yang berdampak sosial (Yuliadi, 2001).

Zakat yang dibayarkan oleh *muzakki* dapat memurnikan dan membersihkan hati mereka. Hati yang bersih setelah berzakat berarti terhindar dari sifat buruk dari memiliki harta seperti kikir dan keserakahan. Seperti dijelaskan dalam Surat At-Taubah ayat 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٠٣)

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Surat At-Taubah : 103).

Zakat adalah instrumen fundamental dalam melaksanakan struktur sosial berbasis Islam. Zakat tidak selalu diartikan sebagai sedekah atau beramal saja, tapi zakat memang harus dibayarkan karena zakat merupakan perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan (Hasanah, 2014).


الَّذِينَ إِذَا مَكَانَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَحَقُّوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْأُمُورِ

Artinya:

“(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allahlah kembali segala urusan.” (QS Al-Hajj : 41).

Dalam konteks ekonomi modern, Qardhawi (2002) berpendapat bahwa tujuan mendasar zakat adalah untuk menyelesaikan berbagai persoalan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Tumbuhnya harta akibat zakat terhadap pendapatan, konsumsi tabungan, investasi dan tenaga kerja dan implikasi zakat yang bersifat berlipat ganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dengan kata lain, zakat memberikan injeksi terhadap perekonomian

dan dirasa mampu untuk menyelesaikan berbagai macam masalah ekonomi dengan catatan zakat tidak digunakan hanya sebagai santunan akan tetapi harus mampu dialokasikan ke sektor-sektor produktif dan dikelola dengan baik.



Sumber: Nasution, 2008

Gambar 2.1
Manajemen Pendayagunaan Dana Zakat

Dari gambar di atas dapat dipahami bahwa jelas zakat dalam manajemen pendayagunaannya mampu berperan lebih optimal dibandingkan hanya sekedar dijadikan dana amal saja, karena dengan memberdayakan ke sektor yang lebih produktif, zakat mampu lebih bermanfaat. Tetapi tidak serta merta zakat adalah dana bebas yang bisa dimiliki untuk seseorang yang masih mempunyai daya upaya tetapi malas dalam hal memberdayakan dirinya sendiri.

“tidak halal sedekah itu, bagi orang yang kaya dan juga bagi orang yang kuat lagi sehat” (HR Ibnu Majah)²

² No. 1839, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Karim, Adiwarmarman Azhar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ed. 3, -4, -Jakarta ; Rajawali Pres, 2010

Ada sebagian orang yang memiliki pemahaman keliru sehingga menyangka bahwa zakat melindungi pengangguran. Padahal Islam tidak menghendaki demikian. Karena itu, orang yang kuat lagi sanggup bekerja diharuskan aktif berusaha dan bekerja. Ia harus diberikan kesempatan bekerja sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan tenaga dan keringatnya sendiri, yang dimaksud orang yang mampu berusaha adalah orang yang memiliki penghasilan mencukupi. Kalau tidak, ia termasuk orang yang berhak menerima zakat (Sanrego dan Taufik, 2016).

Orang yang menganggur namun sehat secara fisik menurut hadis di atas tidak berlaku untuk diberi zakat akan tetapi pemahaman dengan dimensi lain berbeda, mungkin saja orang tersebut ingin bekerja tapi tidak memiliki kapasitas diri dan modal, secara asnaf tergolong ke dalam fakir yang membutuhkan. Agar tidak memunculkan anggapan bahwa zakat melindungi penganggur, maka dana zakat baik dikelola untuk *self upgrading* penganggur tersebut.

2) *Infaq*

Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dihasilkan seseorang setiap kali memperoleh rezeki sebanyak yang dikehendakinya (Hidayat, 2010). Sedangkan definisi lain menurut Hafidhuddin (1998) menyebutkan bahwa *infaq* berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan.

Di samping hak-hak yang diwajibkan dan aturan-aturan yang ditetapkan tersebut, Islam juga mengupayakan pembentukan pribadi luhur, dermawan dan berani berkorban. Yaitu figur pribadi yang bisa memberikan lebih dari yang

diminta, menginfakkan lebih banyak dari yang diwajibkan, bahkan bisa memberi tanpa diminta sekalipun, dalam setiap situasi dan kondisi (Qardhawi, 2002).

3) *Shadaqah*

Shadaqah memiliki kemiripan dengan zakat. Oleh sebab itu untuk membedakan hal tersebut dapat dilihat dari aspek hukumnya. Zakat adalah wajib, sedangkan *shadaqah* adalah sunah. Para *fuqaha* biasanya menggunakan istilah *shadaqah* atau *ash shadaqahan nafilah*. *Shadaqah* adalah pemberian sukarela yang dilakukan seseorang kepada orang lain terutama kepada orang-orang miskin (Hidayat, 2010).

e. Lembaga Filantropi Islam di Indonesia

Perkembangan lembaga filantropi di Indonesia sangat pesat karena telah melalui dinamika yang panjang dengan perbedaan pendapat setiap kalangan tentang siapa yang berhak menghimpun dan mengalokasikan. Kemudian dianggap pajak kedua yang akhirnya menjadikan paradigma terhadap zakat sebagai beban yang berlapis. Akan tetapi, semangat menegakan rukun Islam ketiga ini di Indonesia menjadikan pihak-pihak yang *concern* terhadapnya terus mencari konsep idealnya untuk diterapkan di negara yang plural seperti Indonesia.

Filantropi di Indonesia sudah mulai menemukan bentuk yang dianggap idealnya sejak akhir 1960 dan 1970an, pada saat itulah keterlibatan pemerintah dalam mengelola dana-dana masyarakat yang berasal dari masyarakat sudah mulai terlihat, meski belum bisa dianggap efektif akan tetapi sepanjang periode tersebut peran pemerintah sudah muncul melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama maupun pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang Zakat Tahun 2011 yang merupakan hasil revisi dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Zakat Tahun 1999 menjadi landasan birokrasi, legal dan formal mengenai filantropi Islam di Indonesia. Dengan memunculkan lembaga pemerintah dan atau berafiliasi dengan pemerintah, seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dianggap mampu mengatasi kondisi abu-abu tentang otoritas yang berhak mengelola dana filantropi Islam.

Dengan legitimasi Undang-Undang tersebut BAZNAS dan BAZDA memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu; fungsi kontrol dan fungsi operator. Dengan fungsi kontrol yang dimiliki, BAZNAS dan BAZDA sudah jelas memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pendayagunaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat), sebuah organisasi masyarakat.

Selain dapat melakukan pengawasan terhadap LAZ, BAZNAS dan BAZDA juga memiliki fungsi sebagai operator, yaitu menjadi pengelola langsung dana-dana zakat dari masyarakat, sehingga dalam pemaknaan Undang-Undang Zakat Tahun 1999 tersebut, BAZNAS dan BAZDA kali ini memiliki rancangan program dalam hal manajemen dana zakat dari masyarakat mengenai fungsinya sebagai operator, mulai dari program penghimpunan zakat dari masyarakat dan mempunyai rancangan program-program pendayagunaan dana zakat tersebut. (Latief, 2013).

Secara garis besar maka di Indonesia ada dua jenis amil zakat dengan otoritas dan tugas berbeda (<http://pusat.baznas.go.id>), yaitu:

1) Badan Amil Zakat

Lembaga pengelola zakat yang berafiliasi dengan pemerintah karena pada awal gagasan dibentuknya lembaga ini merupakan usul dari Kementerian Agama. Adapun tugas BAZ terkait mengelola zakat, antara lain:

- a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat
- b) Mengerahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat
- c) Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
- d) Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan mustahik
- e) Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat
- f) Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya
- g) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat. Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS adalah menghimpun ZIS dari muzaki dan menyalurkan ZIS kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

Tapi karena selalu ada saja kondisi di Indonesia yang mengharuskan pembaharuan regulasi, Undang-undang mengenai zakat pun perlu diamandemen maka apabila dilihat berdasarkan hasil amandemen UU No. 23 Zakat tahun 2011 dapat dijabarkan terkait tugas dan otoritas BAZ yang menjadikannya lebih eksplartif, tugas BAZ tersebut antara sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
- c) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di tingkat regional (daerah)
- e) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat di tingkat nasional dan regional.

2) Lembaga Amil Zakat

LAZ merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas kesadaran masyarakat yang mempunyai visi dan kemampuan pengelolaan zakat untuk membuat kekuatan kolektif dan mampu menjalankan LAZ sebagai institusi yang mempunyai kapasitas sesuai otoritas yang diberikan oleh BAZ.

Adapun syarat-syarat sebagai LAZ yang legal dan mempunyai otoritas, antara lain:

- a) Berbadan hukum
- b) Memiliki data mustahik dan muzaki
- c) Memiliki program kerja
- d) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit (oleh BAZ).

Secara garis besar tugas LAZ sama seperti BAZ tapi berbeda ditingkatan otoritas karena BAZ merupakan badan independen yang berafiliasi dengan pemerintah mempunyai otoritas untuk mengawasi dan mengaudit kinerja LAZ, sementara LAZ terbatas pada pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang disertai dengan peran. Lebih bersifat swasta dan tidak berafiliasi langsung dengan pemerintah sehingga hal inilah yang perlu diawasi BAZ karena keterlepasan LAZ dari pengawasan pemerintah secara langsung.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut bahasa, berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya membangun sumberdaya dengan mendorong, motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Mubyarto, 2000).

Sumber daya yang dimaksud antara lain adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal. Alasan yang sering melatar belakangi misi pemberdayaan harus dilakukan adalah karena masyarakat kekurangan sumber daya modal sehingga dapat dikatakan sebagai masyarakat marjinal atau *powerless*, modal yang dimaksud juga termasuk modal usaha, modal sosial dan modal pendidikan.

Akibat dari kekurangan modal tersebut maka masyarakat kurang memahami potensi-potensi yang ada di lingkungannya dan implikasi yang membuat

masyarakat terus menjadi marjinal adalah ketidakmampuan mengelola sumber daya alam dan mengembangkan dirinya sebagai sumber daya manusia³.

Dalam bahasa Arab ada kata *tamkîn* yang menunjukkan atas kemampuan masyarakat melakukan sesuatu, kekuatan, kekuasaan, pengaruh dan kedudukan baik bersifat *maddi* (materi) yang dapat dirasakan langsung atau bisa bersifat *ma'nawi* (non-materi). Secara materi berarti manusia telah berdaya atau mampu untuk mengelola bumi dan mencari penghidupan di dalamnya, dan pengaruh non-materi berarti sebagai adanya bentuk peneguhan agama serta kebutuhan non-fisik atau spiritual manusia, sehingga pengaruh *ma'nawi* juga penting untuk dijadikan sebagai salah satu indikator pemberdayaan. (Sanrego dan Taufik, 2016)

Salah satu yang dapat dirasakan langsung adalah pemaknaan terhadap dimensi ekonomi. Dapat digambarkan sebagai pemberdayaan bahwa dalam prosesnya terjadi redistribusi kekuasaan (kemampuan, kekuatan, dll) dari kaum berpunya kepada kaum yang tidak berpunya dan seterusnya. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dari mereka yang dirugikan (Ife dan Tesorieso, 2008).

Menjadi hal penting adalah pembekalan kepada masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan kekurangan modal tersebut, dari pribadi yang tidak mempunyai kapasitas pada suatu bidang menjadi seorang yang kapabel dalam

³ “Pembahasan mengenai modal sosial dapat disimpulkan bahwa nilai modal sosial dapat diidentifikasi sebagai fungsi hubungan sosial dan jaringan dalam mencapai kepentingan kelompok atau komunitas” terdapat dalam D Sanrego, Yuliyar, dan Taufik, Muhammad, *Fiqih Tamkin : Fiqih Pemberdayaan : Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah*, Jakarta : Qisthi Press, 2016.

mengeksekusi, dengan kata lain menjadi masyarakat yang lebih produktif dari sebelumnya dan masih banyak lagi penjabaran mengenai pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhannya (Suharto, 2000)

Apabila program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan masyarakat, maka program tersebut harus sesuai dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat yang akan ditingkatkan taraf hidupnya. Berbeda dengan perspektif sebelumnya yang bersifat sentralis (*top-down*) dimana pembangunan direncanakan mulai dari tingkat teratas, hanya saja konsep seperti ini tetap mempunyai celah dimana masyarakat terbawah dan belum berdaya akan tetap kesulitan untuk ikut serta dalam geliat potensi aktifitas ekonomi yang direncanakan dari atas tersebut.

Pada perkembangan terakhir, pemberdayaan masyarakat telah menempatkan dirinya sebagai pendekatan yang dianut dan mewarnai berbagai kebijakan pembangunan masyarakat. Pendekatan ini dalam banyak hal dapat dilihat sebagai operasionalisasi dari perspektif atau paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat. Dalam pendekatan ini, masyarakat sampai pada tingkat komunitas terbawah diberi peluang dan kewenangan dalam pengelolaan pembangunan termasuk dalam proses pengambilan keputusan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan,

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil pembangunan (Soetomo, 2013).

Posisi masyarakat yang marginal dan *powerless* dibuat menjadi lebih berdaya. Dengan demikian pendekatan yang digunakan disebut sebagai pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya pokok pikiran dari teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang dalam implementasinya dijabarkan ke dalam pendekatan yang memberi kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan proses pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menarik manfaat hasil pembangunan. Di samping akses dan kontrol terhadap pengambilan keputusan tersebut, masyarakat lokal juga lebih memiliki akses dan kontrol terhadap sumberdaya (Soetomo, 2013).

a. Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Sosial Ekonomi

Ekonomi masyarakat adalah kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*basic need*) yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan satu upaya untuk meningkatkan kemampuan atau potensi masyarakat dalam kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mereka dan dapat berpotensi dalam proses pembangunan nasional (Sukalele, 2017).

Kata pemberdayaan sendiri sebenarnya sudah mengandung pengertian adanya kemungkinan peran dari luar masyarakat. Sejak perspektif pemberdayaan

menempati arus utama pemikiran pembangunan, setiap peran dari pihak luar yang ditujukan kepada masyarakat termasuk masyarakat lokal menggunakan label pemberdayaan. Padahal, sebenarnya untuk disebut sebagai bagian dari proses pemberdayaan membutuhkan persyaratan tertentu. Aktivitas eksternal tersebut harus mampu mengembangkan kapasitas internal, termasuk aktualisasi potensi dan pengembangan energi sosial dari dalam masyarakat. kontribusi eksternal terhadap masyarakat lokal dimaksudkan sebagai pendorong kemandirian melalui pemanfaatan dan pengembangan modal sosial. Dengan demikian bukan kemandirian yang diperoleh melainkan ketergantungan (Soetomo, 2011).

Unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, oleh karena apabila masyarakat telah memperoleh kewenangan tetapi tidak atau belum mempunyai kapasitas untuk menjalankan kewenangan tersebut maka hasilnya juga tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki dua unsur tadi, kewenangan dan kapasitas. Kondisi tersebut sering juga disebut masyarakat kurang berdaya atau *powerless*. Sehingga tidak mempunyai peluang untuk mengatur masa depannya sendiri. Hal itulah yang dianggap sebagai penyebab utama kondisi kehidupan sejahtera (Soetomo, 2011).

Implikasi yang lebih jauh tentu adalah harapan memperbaiki pembangunan ekonomi dalam skala nasional dengan perubahan yang diawali oleh masyarakat-masyarakat lokal yang dahulunya *powerless* tapi sudah berdaya dengan mempunyai

kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang sudah berubah menjadi lebih baik secara struktural.

Dalam memahami makna *power* tidak cukup dari dimensi distributif akan tetapi juga dari dimensi generatif. Dalam dimensi distributif, berdasarkan terminologi personal, *power* dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Menurut pendapatannya, sebagai dasar pemahaman pemberdayaan dalam pembangunan, *power* dalam dimensi generatif lebih penting. Suatu kelompok hanya akan memperoleh tambahan atau peningkatan *power* dengan mengurangi *power* kelompok lain (Korten, 1987).

Dari Korten tersebut bisa dipahami bahwa pemberdayaan membutuhkan pihak ketiga sebagai media *transfer power*, dalam perekonomian salah satu indikator pemberdayaan adalah pemberian dana berlebih kepada masyarakat yang lebih membutuhkan kemudian dikembangkan sebagai bentuk pemberian wewenang kepada masyarakat *powerless* tersebut. Tidak serta merta mengenai pemberian dana sukarela, tapi pemberian materi/pendidikan mengenai kegiatan berusaha juga menjadi bentuk indikator pembangunan dengan tujuan agar masyarakat *powerless* memperoleh kapasitas dalam mengeksekusi suatu hal di bidang tertentu.

Kemudian menurut Zarqa (1976) dalam bagian *The Objectives of Shari'ah Distribution* dari penelitiannya *Islamic Distribution Schemes* (Munawar, 1986) menjelaskan dasar distribusi (*transfer*) menurut pandangan syariah, antara lain:

- 1) Pemenuhan kebutuhan bagi seluruh makhluk
- 2) Menimbulkan efek positif bagi diri pemberi

- 3) Menciptakan kebaikan pada seluruh manusia
- 4) Mengurangi kesenjangan pada distribusi pendapatan dan kekayaan
- 5) Memanfaatkan dengan lebih baik sumber daya alam dan aset tetap
- 6) Memberi harapan pada orang lain untuk melakukan pemberian.

Analisis mengenai distribusi menurut Anas Zarqa memberikan pandangan *general* mengenai *Maqashid Syariah* dalam pendistribusian manfaat perekonomian secara makro. Sebagian mampu diupayakan oleh kelompok sukarela akan tetapi semua tujuan pemberdayaan diatas diupayakan oleh tiga kelompok, yakni kelompok publik (pemerintah), kelompok privat (swasta), kelompok sukarela (kekuatan kolektif masyarakat).⁴

Sebagaimana lazimnya, masyarakat miskin susah untuk mendapatkan pelayanan industri keuangan, khususnya dalam industri perbankan. Karakteristik yang dimiliki masyarakat miskin menjadi alasan sulitnya memperoleh layanan keuangan konvensional. Terlalu beresiko bagi industri perbankan untuk memberikan layanan keuangan mereka kepada masyarakat miskin, harta masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah sekalipun (*low income family*). Kata kunci yang menjadi perhatian kritis bagi industri keuangan formal adalah tidak adanya jaminan atau *collateral* (*Phisycal Collateral*) yang disediakan oleh

⁴ Secara bahasa, *Maqashid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *al-Syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *al-Syariah* berarti jalan menuju sumber air, dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Dalam; Fazlurrahman, *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 140. “*sesungguhnya syari'ah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*”. Dalam; Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Jilid-2, hlm. 374, Kairo : Musthafa Muhammad, t.th. Konsep *Maqashid Syari'ah* al-Syatibi dirangkum dalam; Karim, Adiwarman Azhar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ed. 3, -4, -Jakarta; Rajawali Pres, 2010, hlm. 37

masyarakat miskin untuk layak mendapatkan layanan keuangan (*Non-Users Formal Financial Services*) (Sarego dan Taufik, 2016).

Akses pelayanan keuangan menjadi eksklusif bagi masyarakat miskin, sulit bagi kalangan berpendapatan rendah untuk memperoleh bantuan finansial dari lembaga konvensional karena selalu saja jaminan adalah hal penting untuk mendapatkan pelayanan secara formal, hal ini menjadi kondisi rumit bagi masyarakat miskin untuk mengembangkan potensi. Bagaimana pun masyarakat miskin harus memperoleh bantuan atas *problem* kesulitan dana tersebut, program pemberdayaan berbasis filantropi Islam yang dilakukan oleh lembaga sukarela menjadi instrumen penting ketika masyarakat miskin menghadapi masalah seperti ini, maka penyediaan bentuk likuiditas yang mampu diakses oleh masyarakat miskin menjadi salah satu indikator tugas dari lembaga filantropi Islam.

Dalam pemberdayaan ekonomi terdapat indikator-indikator yang menjadi dimensi keberhasilan program dan menjadi target dalam kurun waktu tertentu sehingga program pendampingan sesuai dengan harapan, terdapat empat indikator menyangkut derajat keberdayaan masyarakat (Suharto, 2008) yaitu:

- 1) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*).
- 2) Tingkat kemampuan untuk meningkatkan kapasitas memperoleh akses (*power within*).
- 3) Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*).
- 4) Tingkat kerjasama dan solidaritas (*power with*).

Poin pertama dan kedua adalah indikator-indikator pemberdayaan yang tergantung pada diri pribadi seseorang yang mempunyai keinginan untuk berdaya,


tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah serta motivasi untuk meningkatkan kapasitas diri tidak bisa dijadikan tanggungjawab pendamping pemberdayaan karena kedua hal tersebut muncul dari diri sendiri.

Pada poin ketiga adalah kemampuan menghadapi hambatan, itu adalah tujuan jangka panjang yang diharapkan dari suatu proses pemberdayaan dan tentu saja bisa diupayakan oleh pendamping pemberdayaan dengan memberikan pengawasan secara berkala hingga peserta program pemberdayaan mandiri dan mampu menyelesaikan hambatan dengan kemampuan sendiri.

Tingkat kerjasama dan solidaritas (*power with*) menjadi salah satu indikator penting dari pemberdayaan yang menjelaskan bagaimana pemberdayaan berbasis komunitas dan jaringan mampu memberikan hasil dari proses pemberdayaan yang lebih maksimal dan sesuai dengan harapan pemberdayaan komoditas unggulan dan potensial di daerah sekitar.

Apabila harus dilakukan pemberdayaan maka yang harus menjadi prioritas adalah masyarakat yang termarginalkan dari kegiatan ekonomi yang tidak mampu diikuti oleh kapasitas masyarakat yang belum berdaya tersebut, baiknya proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya menggunakan pendekatan *community based development*, yang artinya adalah bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan berbasis komunitas (Soetomo, 2011). Pemberdayaan berbasis komunitas diharapkan mampu menjadi modal sosial yang memberikan kekuatan yang kolektif dan menjadi dimensi solidaritas masyarakat yang diberdayakan, sehingga diharapkan mampu memberikan manfaat bersama.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai pemberdayaan sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa indikator-indikator dalam proses pemberdayaan pada bidang sosial ekonomi yang dirangkum pada Gambar 2.2 berikut:



Gambar 2.2
Indikator-indikator Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Filantropi Islam⁵

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Sosial Ekonomi

Berlandaskan pada unsur-unsur pemberdayaan, terdapat pemaknaan mengenai tujuan dari pemberdayaan masyarakat pada bidang sosial ekonomi. Adapun menurut Suharto (2003) tujuan dari pemberdayaan ekonomi antara lain:

- 1) Pengembangan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial
- 2) Penguatan akuntabilitas dan inklusifitas kelompok-kelompok masyarakat
- 3) Peningkatan partisipasi berbasis luas

⁵ Sebagai sebuah proses, pemberdayaan (*empowerment*) bermakna kondisi berdaya (*power*) seseorang/individu atau komunitas dibangun, dikembangkan, difasilitasi melalui interaksi sosial. Dalam: D Sanrego, Yulizar, dan Taufik, Muhammad. *Fiqih Tamkin : Fiqih Pemberdayaan : Membangun Modal Sosial dalam Mewujudkan Khairu Ummah*. Jakarta : Qisthi Press, 2016

- 4) Perluasan akses masyarakat terhadap informasi dan jaringan sosial
- 5) Penyempurnaan pemerintah, lembaga dan kebijakan pada skala lokal dan nasional sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Tujuan-tujuan diatas secara *general* merupakan pengembangan dari dua unsur pemberdayaan yakni pemberian wewenang dan penambahan kapasitas kepada masyarakat *powerless*. Namun tidak semua tujuan pemberdayaan di atas mampu diupayakan oleh lembaga sukarela dalam hal ini lembaga filantropi Islam, ini menjadi sebuah perjuangan pula bagi kelompok sukarela untuk memberdayakan masyarakat dengan otoritas dan potensi terbatas.

Orientasi zakat dalam Islam –terkait dengan fakir miskin yang tidak memiliki keterampilan dan tidak bisa bekerja- adalah menjamin kehidupan yang layak untuk diri dan keluarganya dan memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu tahun (Qardhawi. 2002). Maka apabila zakat dikaitkan dengan kelompok ini merupakan bantuan rutin dan reguler yang abadi sehingga seorang fakir menjadi sejahtera, yang tidak mampu menjadi mampu, dari pengangguran menjadi seseorang yang memiliki pekerjaan.

Sebagaimana kita tahu bahwa zakat merupakan instrumen filantropi Islam dengan ketentuan dan syaratnya, kemudian kelompok yang berhak memperolehnya pun telah diatur, dalam konteks di atas masih membahas mengenai dua golongan yaitu fakir dan miskin tetapi tidak menutup kemungkinan urgensi sama untuk para *asnaf* lainnya, bisa mengetahui inti tujuan dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Atas penjelasan-penjelasan sebelumnya penulis menyimpulkan beberapa tujuan dan manfaat pendistribusian dana filantropi Islam yang mampu diupayakan

oleh lembaga filantropi Islam seperti Lembaga Amil Zakat, antara lain: (1) Mustahik memperoleh kemandirian di bidang usaha, (2) perbaikan kondisi ekonomi mustahik, (3) mustahik memperoleh jaringan usaha sebagai modal sosial, dan (4) mustahik memperoleh nilai-nilai dakwah sebagai pemenuhan kebutuhan *ma'nawi*.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai tujuan dari pemberdayaan, penulis menyimpulkan beberapa tujuan dan kemanfaatan program pemberdayaan pada bidang sosial ekonomi yang dirangkum pada Gambar 2.3 berikut:



Gambar 2.3
Tujuan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Filantropi Islam

- c. Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Transfer berbasis Syariah

Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dapat dilakukan dalam beberapa model (Mubasirun, 2013), antara lain:

- 1) Model pendistribusian dengan sistem *in kind*,

In kind yaitu mendistribusikan dana zakat dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan mustahik yang ingin melakukan kegiatan produksi, baik mereka yang baru memulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk mengembangkan usaha yang sudah ada sebelumnya.

Model ini lebih mirip seperti pendayagunaan zakat untuk santunan akan tetapi dialokasikan terhadap pengembangan usaha para asnaf yang memang membutuhkan tambahan modal baik berupa dana ataupun alat produksi, sesuai dengan kebutuhan mustahik yang telah dikaji terlebih dahulu oleh amil atau petugas pemberdayaan dari LAZ.

2) Model distribusi zakat dengan sistem *Mudharabah*

Yaitu penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil, pada pembagian bagi hasil dari usaha antara mustahik dan amil. Namun sebagian kalangan menentang model distribusi zakat ini, bagi sebagian kalangan, *Mudharabah* tidak sesuai jika digunakan sebagai distribusi dengan basis dana filantropi Islam, karena dana yang diperoleh adalah dana sukarela dan bukan dana komersil tidak boleh ada tambahan akan hal tersebut.

3) Model distribusi zakat dengan sistem *qardlul hasan*,

Qardlul Hasan yaitu memberikan pinjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh mustahik kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi mustahik tersebut. Artinya modal masih dapat kembali lagi kepada mustahik yang bersangkutan untuk dikembangkan kembali, atau bisa digulirkan kembali untuk mustahik lain untuk dikembangkan lagi. Sedangkan menurut Ascarya (2008) *qardh* merupakan pinjaman kebijakan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).

Beberapa manfaat dari transaksi *qardh* atau *qardul hasan* adalah sebagai berikut: *pertama*, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek. *Kedua*, *al-qardh al hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang terkandung misi sosial dalam pelaksanaannya disamping misi komersil. *Ketiga*, adanya misi sosial kemasyarakatan yang akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan *syariah*. (Antonio, 2001).

3. Pemberdayaan Dana Zakat di Negara-negara Islam

Berdasarkan beberapa penelitian, di negara Islam lain seperti Malaysia, Arab Saudi, Sudan, Yordania, dan negara Islam lain, Zakat sudah menjadi salah satu instrumen fiskal yang memiliki kebermanfaatan secara makro, regulasi yang mengaturnya dibuat secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dalam hal penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat tersebut

Implementasi manajemen zakat di Arab Saudi berdasar kepada Deklarasi Raja (*Royal Court*) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29/6/1370 H, /7/4/1951. Deklarasi Pemerintahan Arab Saudi tersebut berdasarkan Syariat Islam, semua individu dan perusahaan yang terdaftar secara legal mereka terutang atas zakat. Pada regulasi selanjutnya, memperbolehkan *muzakki* menyalurkan sendiri kepada mustahik secara langsung maksimal setengahnya dan setengahnya lagi diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Hal tersebut menyebabkan regulasi-regulasi terhadap zakat lebih fokus pada kolektifitas, di mana distribusinya dalam pengawasan pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial.

Deklarasi Raja yang sudah dipublikasi tersebut menjelaskan bahwa pembayaran zakat hanya ditujukan kepada warga Saudi, kemudian untuk warga non-Saudi deklarasi tersebut menjelaskan bahwa warga non-Saudi ikut membayar pajak. Untuk mengelola dana zakat tersebut, Kementerian Keuangan Arab Saudi membentuk lembaga khusus yang berafiliasi, lembaga tersebut dikenal dengan "*Maslahat Az-Zakah wa Ad-Adkh*", lembaga tersebut dibentuk karena sistem untuk zakat dan pendapatan dari pajak berbeda (Hasanah, 2014).

Di negara Sudan, formasi tugas *supervisor* dan musyawarah dibentuk kedalam institusi zakat. Pimpinan Institusi Zakat di Sudan membawahi 14 anggota yang terdiri dari profesional, kalangan terpelajar, pemimpin komunitas masyarakat, dan delegasi dari lembaga eksekutif. Dalam pemberdayaannya tidak berbeda jauh dengan Arab Saudi hanya saja di Sudan sebesar 20% dari zakat seseorang yang diperbolehkan untuk diberikan langsung kepada mustahi dan 80% sisanya diberikan kepada institusi zakat yang telah dibentuk oleh pemerintah (Hasanah, 2014). Institusi Zakat di Sudan tersebut memiliki beberapa karakteristik (Ridho, 2006) antara lain:

- a. Zakat dikelola oleh institusi yang dilindungi secara hukum.
- b. Manajemen pengelolaan zakat mengikuti standar pelayanan publik.
- c. Bersinergi dengan Kementerian Komunikasi untuk santunan kemanusiaan.
- d. Mempunyai wewenang memperluas wilayah penghimpunan zakat.
- e. Dibawah institusi nasional.

- f. Sebagai salah satu Institusi Nasional atau dapat dikatakan sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang mempunyai wewenang dan berkewajiban sebagai pelayan publik.
- g. Manajemen zakat adalah otonomi dan tidak tersentralisasi.
- h. 10% perolehan zakat dialokasikan untuk pendanaan operasional dan 12,5% disimpan untuk amil.
- i. Mempunyai ororitas mengendalikan *Ijtihad* di dalam aplikasi pengelolaan berasaskan hukum Islam.
- j. Mekanisme *monitoring* masyarakat.
- k. Hak pengelolaan amal dan zakat.

Di 14 negara bagian Malaysia sudah menjadi instrumen fiskal yang menjaga stabilitas ekonomi. Dari sisi fiskal, apabila pengumpulan zakat optimum, maka akan menjadi sumbangan tersendiri bagi pemerintah (amil nasional). Akan tetapi manfaat zakat dalam ekonomi adalah untuk persebaran pendapatan. Pihak yang memilik uang menyebar kemanfaatan uang tersebut kepada orang yang membutuhkan (Yussof, 2011).

Apabila zakat sudah menjadi salah satu instrumen fiskal maka dana fiskal yang terkolektif sudah tentu akan diberdayakan ke berbagai sektor, secara makro peran dan manfaat zakat untuk perekonomian negara akan lebih terlihat. Pemberdayaan zakat ini akan memberi banyak manfaat pada komunitas, hal ini mampu mengimprofisasi standar sosial ekonomi muslim, melayani warga yang masih hidup dalam garis kemiskinan dan lain sebagainya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Kholis, dkk. (2014) telah meneliti mengenai Pengelolaan Zakat di Yogyakarta dengan studi kasus 16 BAZ maupun LAZ di Yogyakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Yogyakarta melaksanakan standar organisasi internal, strategi *fundraising*, pengelolaan dan penyaluran, dan pola pengawasan dan transparansi dengan mekanisme yang berbeda dan kapasitas masing-masing lembaga. Pada umumnya BAZ dan LAZ yang berafiliasi dengan suatu lembaga cenderung mengandalkan pada pemotongan gaji dalam penghimpunaan dana zakat, sedangkan LAZ yang lebih independen cenderung mengkreasikan program dan akuntabilitas untuk menarik minat *muzakki*. Sedangkan untuk manajemen pendistribusian dan pendayagunaan, BAZ maupun LAZ mendistribusikan dana zakat untuk fakir miskin, beasiswa peralajar, memberikan pelatihan, korban bencana alam, kegiatan-kegiatan produktif dan pinjaman *qardul hasan* atau modal bergulir yang berbentuk permanen..

Rakhmawati & Soeratno (2014) telah meneliti mengenai program SAKOFA yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa taraf ekonomi pada masyarakat Sleman, Bantul dan Gunung Kidul meningkat, jangka waktu keluar dari jeratan kemiskinan dengan memperoleh pendapatan konstan bertumbuh pada 0,32 adalah 2,72 tahun sebelum zakat produktif didistribusikan, namun setelah zakat produktif telah didistribusikan waktu yang dibutuhkan untuk melepas ketidakberdayaan dari garis kemiskinan berubah menjadi 1,51 tahun. Metode statistik yang digunakan adalah *Wilcoxon Matched Pairs Test* memperlihatkan pendapatan, keuntungan dan

perubahan yang terjadi setelah program SAKOFA adalah lebih tinggi dibandingkan sebelum program

Meylani (2009) dalam penelitian lain menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pendapatan per kapita mustahik adalah pendapatan usaha mustahik yang menggunakan modal dari Program Ikhtiar dan keaktifan bekerja mustahik. Jumlah tanggungan mustahik berpengaruh signifikan namun berhubungan negatif dengan pendapatan per kapita mustahik, banyaknya pembiayaan yang dilakukan mustahik, dan tingkat pendidikan mustahik, tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan per kapita mustahik

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2017) mengenai dampak dari pemberdayaan merupakan tindakan riil yang terlihat dari beberapa temuan yang diungkapkan informan dari hasil penelitian di lapangan, bahwa dengan adanya program pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif ini diantaranya: a) peningkatan penghasilan usaha dimana yang dimaksudkan bahwa para anggota dari program *Social Micro Finance* sudah dapat memperluas jaringan usaha, dan meningkatkan laba penghasilan serta berkembangnya usaha yang dijalankan; b) peningkatan penghasilan keluarga yaitu para anggota program ini telah mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan anggota keluarganya seperti dapat menabung, membiayai pendidikan anak serta membayar keperluan lainnya; c) peningkatan pengetahuan, keterampilan dan *skill* adalah diartikan bahwa anggota program pemberdayaan ini sudah dapat memiliki wawasan dan kemampuan untuk mengelola usaha lebih baik lagi.

Penelitian yang dilakukan Ridwan (2013) menjelaskan mengenai pengelolaan dana zakat secara produktif yang dilakukan oleh Bapelurzam berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan mustahiq, dalam penelitian yang dilakukan terdapat mustahiq yang sudah mampu untuk berzakat, hanya saja keberadaan lembaga amil zakat Bapelurzam Gamping, sleman secara prosentase belum mampu mengurangi angka kemiskinan, tetapi secara individu telah berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat melalui program-program Bapelurzam.

C. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penulis akan mengajukan hipotesis atau pendugaan sementara dari penelitian sebagai berikut:

1. Perubahan kondisi ekonomi mustahik (peserta program pemberdayaan LAZISMU PDM Sleman) sebelum dan sesudah program.

H_0 = Program pemberdayaan di bidang sosial ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

H_1 = Program pemberdayaan di bidang sosial ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

2. Analisis Kemanfaatan Program Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Sosial Ekonomi yang dilaksanakan oleh LAZISMU PDM Sleman.

H_0 = Program Pemberdayaan di Bidang Sosial ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman tidak memberikan kemanfaatan

(berlandaskan tujuan dan manfaat pemberdayaan ekonomi) secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan Mustahik.

H₁ = Program Pemberdayaan di Bidang Sosial ekonomi yang dilakukan oleh LAZISMU PDM Sleman *memberikan kemanfaatan* (berlandaskan tujuan dan manfaat pemberdayaan ekonomi) secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan Mustahik.

D. Kerangka Penelitian

